

Mengorbankan HAM dan Demokrasi bukan sebuah alasan untuk Memaklumi Wabah Covid-19

Bima Cahyo Priasmoro

E-mail: bimalilb211a@gmail.com

Akun orcid : <https://orcid.org/0000-0002-9964-2673>

Abstract

This article discusses several things that are violations of Human Rights and Democracy during the Corona Virus Disease 19 pandemic since last December 2019. What sacrifices have been made just to normalize the Corona Virus Disease pandemic? Many things have been victimized, some of which are the Right to the Highest Health Standards, services for the community to obtain PCR test services are still limited, The lack of state preparation and handling has an impact on the uncontrolled spread, transmission, and handling of COVID-19 in the community. Next is the Right to Information. Closing and denying information actually sends the wrong signal and direction to the public, reduces alertness, which can lead to widespread epidemic transmission and exacerbate disasters. Then there is also the Right to Freedom and expectations: the state and spreading fake news. This is a violation of human rights, all statements by citizens criticizing the government's treatment of COVID-19 are legal and protected by law. freedom of expression is an essential aspect and its application must be protected by the state.

Keywords: Human Rights, Sacrifice, Covid-19, Corona Virus Disease.

Abstrak

Artikel ini membahas beberapa hal yang merupakan pelanggaran HAM dan Demokrasi ketika berlangsungnya pandemi Corona Virus Disease 19 ini semenjak bulan Desember 2019 lalu. Pengorbanan apa saja yang telah dilakukan hanya untuk menormalisasi pandemi Corona Virus Disease ini? Banyak hal yang di korban kan, beberapa di antaranya adalah Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi, administrasi untuk masyarakat umum untuk mendapatkan administrasi tes PCR masih dibatasi, Minimnya persiapan dan penanganan negara berdampak pada penyebaran, penularan, dan penanganan COVID19 yang tidak terkendali di masyarakat. Selanjutnya adalah Hak Atas Informasi, Penutupan dan penolakan informasi sebenarnya memberikan sinyal dan arah yang salah kepada publik , mengurangi kewaspadaan , yang dapat menyebabkan penularan epidemi yang meluas dan memperburuk bencana. Lalu ada juga Hak Atas Kebebasan dan berekspektasi: negara dan menyebarkan berita bohong . Hal ini merupakan pelanggaran HAM ,semua pernyataan warga yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap COVID 19 adalah sah dan dilindungi undang-undang. kebebasan berekspresi merupakan aspek esensial dan penerapannya harus dilindungi oleh negara.

Kata kunci: HAM, Pengorbanan, Covid-19, Corona Virus Disease.

Pendahuluan

Wabah COVID-19 telah berlangsung hampir setahun sejak pertama kali dikonfirmasi di Wuhan ,China ,pada akhir Desember 2019. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Menanggapi hal tersebut, para pakar hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi dan peringatan kepada negara-negara di seluruh dunia mengenai (potensi) tanggap darurat COVID-19. Pada dasarnya, perang melawan wabah ini tidak boleh

dieksploitasi. Digunakan oleh pemerintah sebagai kerangka kerja untuk kelompok sasaran, minoritas, atau individu. Jangan gunakan sebagai suar untuk pembalasan dan menyelesaikan perbedaan saat menanggapi Covid19. Prediksi dan peringatan para pakar HAM PBB itu memang benar. Pandemi COVID-19 memengaruhi komunitas di 4.444 komunitas global di berbagai sektor dan berdampak pada penegakan, perlindungan, dan advokasi hak asasi manusia. Pandemi COVID-19 telah memicu krisis hak asasi manusia yang tak terbayangkan. COVID-19 tidak hanya menggerogoti hak asasi manusia terkait kesehatan, tetapi juga merusak fondasi hak asasi manusia lainnya.¹

Hak pribadi Covid19 dibatasi, terutama kebebasan bergerak, berpindah dan berpindah lokasi. Dan orang menjalankan agama dan kepercayaan mereka. Sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, tanggal 10 Desember setiap tahun adalah peringatan hak asasi manusia. Namun, pada 4 April 2020, dengan pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk, Hari Hak Asasi Manusia Internasional ini akan memiliki interpretasi yang tidak biasa. Motto Hari Hak Asasi Manusia tahun ini adalah "Memulihkan status hak asasi manusia yang lebih baik". Topik ini diangkat saat mencermati situasi selama pandemi Covid19, ketika krisis Covid19 menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan kerugian lainnya. Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir setiap komunitas global dalam berbagai disiplin ilmu dan berdampak pada perwujudan hak asasi manusia (HAM). Akibatnya, pandemi juga berdampak pada penegakan, penjaminan, dan kinerja hak asasi manusia. Sebelum pandemi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan situasi HAM di Indonesia secara umum belum banyak membaik. Tantangannya ke depan akan semakin berat, karena hal yang sama juga harus dihadapi selama atau setelah pandemi Covid 19. Beka menyatakan Komnas HAM menerima lebih dari 2.500 pengaduan pada 2019. Pemohon terbanyak berasal dari Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Seringkali masalah yang menyedihkan adalah kesejahteraan yang terkait dengan, misalnya, sengketa tanah, pekerjaan dan kepegawaian. Kedua, hak atas keadilan seperti proses hukum yang tidak konsisten, proses jangka panjang, kriminalisasi dan kekerasan. Seperti tahun lalu, polisi, bisnis, dan pemerintah daerah menerima pengaduan paling banyak. Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, lanjut Beka, sejauh ini belum ada kemajuan, meski Komnas HAM telah menyelesaikan setidaknya 12 penyelidikan. Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kebijakan yang kurang melindungi HAM, regulasi yang bertentangan dengan prinsip HAM, dan kurang dipatuhinya undang-undang dan kewenangan terkait HAM. "Penegakan HAM tahun 2019 tidak ada kemajuan berarti," kata Beka dalam debat daring, Kamis (9 Juli 2020). Menurut Beka, situasi HAM tahun 2020 sebanyak orang akan sama dengan tahun 2019. Memang, tantangan tersebut diduga karena efek dari pandemi Covid 19. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak menggunakan pendekatan HAM. Koordinasi antar kementerian sangat minim dan berdampak negatif bagi masyarakat. Ia memperkirakan pengobatan pandemi selama empat bulan tidak memberikan hasil yang memuaskan dan menambah jumlah kasus. Layanan publik juga telah terganggu. Ia mencontohkan penyelesaian kasus HAM dan memaksa lembaganya menunda pertemuan tatap muka. Hal ini mempengaruhi hak pemohon untuk

¹ Amanda Raissa and Wiwik Afifah, 'PUBLIKASI DATA PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN', *Jurnal Penelitian Hukum*, 1.1 (2021).

melanjutkan proses hukum ketidakpatuhan. Dia ingat pemilihan umum daerah (Pilkada) akan berlangsung pada tanggal 9.

Terkait penanganan COVID19 oleh Pemerintah Indonesia , Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memenuhi kewajiban nasional untuk mematuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia ,termasuk menghormati prinsip demokrasi dalam penanganan COVID19 Sedang dipantau.

Pandemi sebagai keadaan darurat. Namun, pembatasan atau tindakan dan tindakan yang diambil harus proporsional dan tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin secara konstitusional. Dalam situasi pandemik.

Ternyata penanganan COVID19 memberikan dampak yang tidak diinginkan terhadap situasi dan keadaan hak asasi manusia. Pengamatan kami, banyak langkah negara, dari pemerintah hingga lembaga negara, menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar yang cukup untuk mempertimbangkan tindakan politik atau lapangan. Kami khawatir dengan kerentanan menggunakan pandemi COVID 19 sebagai alasan untuk menekan hak asasi manusia dan mengancam demokrasi.

Metode Penelitian

Teknik eksplorasi yang digunakan adalah strategi standarisasi pemeriksaan hukum atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang melihat pada penyidikan catatan, yang memanfaatkan berbagai informasi opsional seperti undang-undang, pilihan pengadilan, hipotesis yang sah, dan dapat menjadi penilaian peneliti. Jenis penelitian regularizing ini menggunakan penyelidikan subyektif, khususnya dengan mengklarifikasi informasi terkini dengan kata-kata atau penjelasan, bukan dengan angka-angka.

Pembahasan

Krisis HAM

Coronavirus juga telah merusak kebebasan moneter (hak properti), terutama pilihan untuk memiliki dan menemukan pekerjaan yang bagus. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 jutas penduduk usia kerja (14,28 persen dari total penduduk usia kerja 203,97 juta) yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada Agustus 2020). Mereka mengalami penurunan jam kerja dan menjadi pengangguran. setengah jalan dengan alasan yang terkena dampak pemotongan. Coronavirus juga telah mengganggu jaminan kebebasan sosial, terutama untuk mendapatkan administrasi sekolah yang ideal. Selama hampir 10 bulan, banyak sekali anak-anak, remaja dan remaja dipaksa untuk mendapatkan layanan pelatihan hanya secara online, sehingga tidak ideal karena sistem pendukung dan terbatas antar lini organisasi.

Problematika Pelanggaran HAM

Baru-baru ini, isu hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan , yang digerogeti oleh pandemi Covid-19 , semakin mengemuka dan menjadi bahan perdebatan yang luas dan berpotensi memecah belah. Menurut penulis, hal seperti itu tidak akan terjadi jika kita

mendekati isu HAM dan COVID-19 dengan hati-hati, berpikir dasar dan cerdas. Yang pasti, pada 16 Maret 2020, panel hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa “deklarasi darurat berdasarkan epidemi Covid19 tidak boleh digunakan oleh pihak berwenang sebagai dasar untuk menargetkan kelompok, minoritas, atau individu tertentu. Penanganan Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan represif dan membatalkan cara pandang yang berbeda. Namun, menurut penulis, di sisi lain, warga negara juga tidak dibenarkan menggunakan hak asasi manusia sebagai kedok untuk meningkatkan oposisi terhadap pemerintahan yang sah dengan menghalangi upaya pemerintah dan lembaga otoritas publik untuk mencegah penularan Covid19. . Memang, mengutamakan hak asasi individu dan kolektif, apalagi menggunakan isu hak asasi manusia sebagai penutup politik di era Covid-19, berisiko mengabaikan jaminan hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, hak ekonomi, dan bahkan hak untuk hidup. bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Salah satu elemen sensitif hak asasi manusia selama pandemi COVID-19 adalah hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk mengakses informasi penting, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam bentuk apa pun, apa pun batasannya. Pada prinsipnya, pembatasan yang diperbolehkan atas hak atas kebebasan berbicara demi kesehatan masyarakat tidak boleh merugikan hak itu sendiri. Warga negara juga harus berhati-hati dalam menggunakan hak kebebasan berkumpul agar tidak menimbulkan massa yang tidak dikenal. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan akan muncul klaster baru penyebar Covid-19 yang membahayakan kesehatan dan hak asasi masyarakat lainnya. Pemerintah, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan pemajuan hak, termasuk hak atas kesehatan masyarakat.² Komisi PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menyatakan bahwa menyediakan “pendidikan dan akses ke informasi tentang masalah kesehatan masyarakat yang utama, termasuk cara untuk mencegah dan mengendalikannya, adalah “tugas dasar” yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa situs web yang menyediakan informasi tentang COVID-19 dapat diakses oleh penyandang disabilitas visual, pendengaran, dan disabilitas lainnya. Layanan telepon juga harus dapat mengirim pesan teks ke orang yang tuli atau tuli. Anak-anak perlu diberikan informasi yang sesuai dengan usia untuk membantu mereka mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Singkatnya, pemerintah harus berkomunikasi dengan seluruh warga dalam bahasa yang sederhana untuk memaksimalkan pemahaman tentang Covid19 dan dampak negatifnya. Berkat berbagai strategi di atas, penulis yakin bangsa Indonesia dapat memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih besar untuk dapat segera bangkit mengatasi masalah pandemi Covid-19, sekaligus menjamin hak rakyat atas seluruh warga negaranya.

Pengorbanan apa saja mengenai HAM dan Demokrasia yang telah terjadi di masa pandemi COVID-19 ini?

Berbagai pelanggaran kebebasan umum telah tercatat selama pandemi COVID-19 (Januari - April 2020), antara lain sebagai berikut:

Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi

² Tomy Michael, ‘Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19’, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020).

Pada pertengahan Maret, dilakukan pemantauan dengan membuka saluran pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan medis terkait penanganan COVID-19 oleh rumah sakit rujukan COVID19. Selama tindak lanjut ini, kami menemukan bahwa beberapa rumah sakit rujukan COVID19 yang berbeda memiliki masalah yang berbeda, antara lain: Itu berbahaya. Dapatkan COVID19. memeriksa. Sementara itu, layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes PCR masih terbatas karena terbatasnya implementasi dan aksesibilitas. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia secara umum. Asas dasar pelaksanaan hak atas kesehatan didasarkan pada Komentar Umum Nomor 14 Tahun 2000, negara harus memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tembaga. Minimnya persiapan dan penanganan negara berdampak pada penyebaran, penularan, dan penanganan COVID19 yang tidak terkendali di masyarakat.

Hak Atas Informasi

Saat menghadapi pandemi, Anda harus bertemu dan mempublikasikan informasi yang valid, andal, dan terus diperbarui tentang situasi pandemi dan cara menghadapinya. Hal ini sangat penting karena dengan tidak adanya vaksin, keselamatan warga sipil bergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu. Namun, ketika COVID-19 merebak, pemerintah melakukan hal sebaliknya. Manipulasi implisit, ketidaklengkapan penyediaan informasi, pernyataan elit politik dan otoritas negara mengenai kerentanan dan penanganan kedaruratan COVID-19 di Indonesia serta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui penyangkalan dan kontradiksi informasi. berikut. Kami telah berhasil menciptakan ketidakpastian dan ambiguitas dalam menghadapi krisis. Hingga Maret, pemerintah terus menutup-nutupi dan memonopoli informasi tentang pembagian daerah defisit, sehingga menyulitkan pemerintah daerah maupun masyarakat umum untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan tepat. Penutupan dan penolakan informasi sebenarnya memberikan sinyal dan arah yang salah kepada publik, mengurangi kewaspadaan, yang dapat menyebabkan penularan epidemi yang meluas dan memperburuk bencana. Dalam banyak kasus di mana pelanggaran kesehatan dan hak asasi manusia berisiko tidak terpenuhinya hak informasi, seperti penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen makanan yang tidak tepat, pelanggaran privasi, dan penolakan untuk mengungkapkannya. yang termasuk praktik diskriminatif. Ini bertentangan dengan kewajiban informasi dari banyak peraturan, termasuk: B. Pasal 154 Joe. 155 Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan sifat dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular dan penyakit jangka pendek, Undang-Undang Kesehatan 2009 Nomor 36, dan Pasal 9-2. Ayat d Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 14 UU 39.1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini pada dasarnya menjamin hak-hak yang dicari oleh semua individu. Mendapatkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi.

Hak Atas Fair Trial

Sejak 5 Maret 2020 hingga 21 April 2020, kami mencatat 93 dakwaan pemerintah terkait ancaman kebebasan sipil selama PSBB. Penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan untuk menghina pejabat negara (8 kasus), pemrosesan laporan palsu (41 kasus), masalah akses bantuan hukum seperti Analco Group dan Raviopatra, dan banyak kasus

lainnya. Berbagai macam pembatasan sosial, terutama yang berkaitan dengan pembatasan perjanjian, harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang jelas pemberlakuan PSBB di beberapa daerah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan atas permintaan kepala daerah. Karena itu, tidak serta merta mengikuti pembahasan PSBB direktorat daerah. Presiden Joko Widodo dijadikan alat dan interpretasi sewenang-wenang bagi aparat keamanan untuk mengambil tindakan penyelesaian. Melihat data dokumenter yang kami buat, banyak daerah yang tidak menerapkan status PSBB yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Menutup perilaku dengan perilaku sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak kebebasan berkumpul. Hak atas kebebasan berkumpul dijamin dan dapat dibatasi oleh standar hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aparat penegak hukum di lapangan dan daerah memahami bahwa pencabutan hak unjuk rasa tidak dapat dilakukan sampai Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB. Di sisi lain, ia juga menunjukkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Hal ini akan melanggar kewajiban pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan tahanan seperti Kementerian Hukum dan HAM. Hak berupa asimilasi terhadap sejumlah besar tahanan. Namun, belum ada tanggapan atas informasi aturan kepolisian untuk memprediksi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 kepada para tahanan di bawah pengawasan polisi. Dengan mengacu pada rincian Pasal 14-15 KUHPerdara, dan Pendapat Umum Nomor 32 Tahun 2007, konsep hak atas peradilan yang adil adalah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa selama dan sebelum persidangan. Pasal pidana yang tidak diperlakukan secara hukum (Pasal 15 IPbPR) dan hak atas bantuan hukum (Opini Umum 32/2007 No. 10). Pemerintah tidak hanya harus mematuhi ketentuan IPCPR Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Sipol, tetapi juga penerapan peralatan dalam operasi mereka sehari-hari. Dan lagi-lagi, ada berbagai aturan di dalam kepolisian yang mewajibkan polisi untuk menghormati hak asasi manusia dan berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang adil. Wacana persiapan TNI dalam mengantisipasi kerusuhan sosial akibat pandemi COVID 19 juga dapat melanggar hak atas peradilan pidana yang adil menurut hukum yang berlaku. Terlepas dari wacana yang berada di luar fungsi utama TNI, intervensi TNI di sisi pidana harus dihindari. Pemerintah yang seharusnya memprioritaskan upaya preventif untuk menghindari keresahan sosial di lingkungan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak COVID 19.

Hak Atas Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam negara hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Selama perawatan COVID 19, setelah keluarnya telegram dari Kapolri (ST/1100/IV/HUK.7.1.2020), kami menghina otoritas negara dan menyebarkan berita bohong. Hal ini merupakan pelanggaran HAM bila dilakukan sebagai bagian dari kritik, pemeriksaan silang, atau atas pengaduan dugaan atas respon pemerintah terhadap pandemi. Segala bentuk pernyataan warga yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap COVID 19 adalah sah dan dilindungi undang-undang. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu aspek yang dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut harus hati-hati dan terukur oleh negara. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi merupakan aspek esensial dan penerapannya harus dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 39-23 UU HAM Tahun 1999 ayat 28E (3) UUD 1945 Dan turunannya.

Hak Untuk Bebas Dari Diskriminasi Dan Stigmatisasi

Pandemi COVID19 yang dimana telah menciptakan adanya gelombang stigma dan diskriminasi kepada suatu kelompok tertentu, termasuk kepada tenaga kesehatan. Mereka dikritik negative oleh masyarakat sebagai pembawa virus karena pekerjaan sehari-hari mereka berisiko tinggi terkena virus. Hal ini terlihat pada kasus seorang perawat diusir dari rumahnya dan seorang tenaga medis yang ditolak oleh tetangganya menolak untuk menguburkan jenazah perawat tersebut di Semarang. Stigma ini diakibatkan oleh pemerintah yang menyebarkan informasi yang salah dan tidak lengkap, sehingga masyarakat menerima informasi yang tidak lengkap dan mengambil sikap yang salah. Hal ini kita menegaskan kembali dampak pelanggaran terhadap informasi tentang aspek-aspek lain dari hak tersebut. COVID19 adalah sebuah ujian bagi masyarakat, pemerintah, komunitas dan individu. Sebagai bentuk penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, akan menjadi dasar bagi keberhasilan respons dan pemulihan kesehatan masyarakat pasca-teror. Pandemi global COVID19 seharusnya tidak menjadi alasan bagi semua negara untuk mengadopsi kebijakan yang menindas pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, peristiwa COVID-19 harus dievaluasi kembali sebagai masalah kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, ketika mengeluarkan pedoman, negara perlu berpikir jangka panjang tentang efek jangka panjang pada kebebasan warga negara di masyarakat setelah pandemi berakhir, karena ancaman sebenarnya yang ditarik, bukan warganya.

Atas dasar tersebut, masyarakat mendesak:

1. Otoritas publik akan memperhatikan dan fokus pada kualitas dan standar kebebasan dasar, hukum dan ketertiban dan sistem berbasis suara dalam semua strategi yang diambil dan dilakukan untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Pembatasan atau pembatasan kesenangan dalam kebebasan dasar harus ditegakkan sesuai dengan pengaturan laporan otoritatif publik dan global yang telah dikonfirmasi oleh Pemerintah.
2. Lembaga bebas, misalnya, FREP dan Komnas HAM perlu melengkapi manajemen yang dinamis. Tugas parlemen dan lembaga negara bebas menjadi signifikan ketika kebebasan dasar dibatasi untuk menjamin tidak ada perlakuan buruk terhadap pemerintah.
3. Presiden Republik Indonesia tidak mengambil berat atau memusuhi metodologi dasar dalam menangani COVID 19. Seharusnya otoritas publik mengelompokkan reaksi terhadap COVID 19 sebagai krisis kesejahteraan umum. Ditetapkan dan tersedia secara efektif melalui metodologi kesejahteraan dan klinis, bantuan yang tepat dan kuat dari jaring jaminan sosial. Dalam pertempuran melawan COVID19, kami akan memberikan data, dukungan, dan asuransi yang signifikan untuk semua staf klinis, dan membutuhkan dukungan untuk klinik darurat dan kantor klinis area lokal.

4. Menteri Kesehatan akan secara cepat dan ke segala arah program pengujian COVID-19 yang cepat dan acak, dan mengingat perkembangan pasien COVID-19, untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat terkait situasi dengan angka COVID-19 .

5. Kapolri sebagai program administrasi penanganan pandemi COVID-19, dengan menitikberatkan pada tekanan dan proporsionalitas, dan berkali-kali tanpa dilebih-lebihkan individunya dalam pelaksanaan pengamanan, bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya eksekusi dan harus dilakukan dengan pedoman yang relevan.

Daftar Pustaka

Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida (2020),10.5935/1518-0557.20200041

Journal of International Social Studies (2020)

Journal of Human Rights Practice (2020),10.1093/jhuman/huaa036

World Health Organization Publication (2020)

kompas.com/tren/read/2020/12/14/183126665/menyikapi-krisis-ham-akibat-covid-19?page=all

bbc.com/indonesia/indonesia-56664120

COVID-19 and Human Rights (2021),10.4324/9781003139140

Journal of Adult Protection (2020),10.1108/JAP-09-2020-0042

hukumonline.com/berita/baca/1t5f074bedd3b10/pandemi-covid-19-membuat-tantangan-ham-makin-berat/

Journal of Law and the Biosciences (2020),10.1093/jlb/ljaa015

SSRN Electronic Journal (2020),10.2139/ssrn.3587768

kontras.org/2020/05/11/15985/

Academic Journal of Interdisciplinary Studies (2020),10.36941/ajis-2020-0095

Sekian,

Terima Kasih Kepada Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu untuk publikasian artikel ini.

Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Mata Kuliah HAM, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. karena telah membimbing saya untuk membuat artikel ini.

Terima Kasih Kepada pihak-pihak pemberi data untuk referensi artikel ini.